

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Dalam bab ini penulis melakukan kesimpulan terhadap hasil penellitian ini sebagai berikut :

1. Peran Imum Mukim dalam menyelesaikan setiap sengketa sebagai persoalan dalam kegiatan yang ada di Gampong Alur Baung. Imum Mukim menjadi pelopor dalam menjalankan hukum adat sebagai kebutuhan sosial yang melibatkan Geuchik/Datok, sekretaris, Imam gampong, dan tokoh orang tua (Tuha Peut). Disini Imum Mukim/kepala mukim bertanggung jawab penuh atas beberapa gampong yang berada di bawah pemerintahan Mukim sebagai gabungan dari beberapa Gampong merupakan kesatuan hukum yang bercorak Islam dalam musyawarah, terhadap penyelesaian seperti persengketaan Tanah,

Penceraian/Kekerasan Rumah Tangga dan Perselisihan Antar Pemuda Gampong sebagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat Alur Baung. Setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, Ureueng Aceh (sebutan untuk orang Aceh) selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat (secara kekeluargaan) yang berlaku dalam masyarakatnya seperti yang terdapat di gampong Alur Baung.

2. Proses penyelesaian masalah persengketaan di Alur Baung Melalui Kelembagaan Adat Gampong. Kiprah kelembagaan gampong Seperti kita ketahui gampong Alur Baung sebagai wilayah teritorial terkecil yang tunduk dibawah pemerintahan kecamatan karang baru. Gampong Alur Baung mempunyai lembaga adat gampong yang di pantau oleh Imum Mukim sebagai lembaga yang memantau sekumpulan gampong-gampong. Di gampong Alur baung terdapat lembaga adat yang mempunyai khas melayu, Hal tersebut terbukti masih digunakannya istilah “Datok” hingga sampai sekarang. Datok sebagai tokoh pemimpin adat yang memiliki hak penuh terhadap gampong yang dipimpinnya. Sebenarnya Datok dan Geuchik memiliki kedudukan yang sama , hanya namanya saja yang berbeda. Gampong alur baung terdapat Perangkat Peradilan Adat/Hakim Perdamaian yang terdiri atas Datok, sebagai ketua, Sekretaris Gampong, sebagai Panitera, Imeum Meunasah, sebagai anggota, Tuha Peuet, sebagai anggota, Ulama, Tokoh adat/cendikiawan lainnya di Gampong yang bersangkutan (ahli di bidang nya).

5.2. Saran

Agar penulisan ini kedepannya menjadi sebuah sumber bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat maka perlu penulis mencantumkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penulisan ini sebagai acuan ilmu pengetahuan sebagai sebuah penelitian yang dapat memberikan sebuah karya yang kaya referensi sehingga memberikan kontribusi bagi kaum intelektual lainnya.
2. Penulisan ini sebagai gambaran, bahwa Imum Mukim sebagai kearifan lokal yang masih digunakan masyarakat Aceh (Tamiang).
3. Agar masyarakat dan generasi muda lebih menghargai, mencintai dan menjaga Adat-Istiadat Aceh yang menjadi sebuah identitas masyarakat Aceh secara nasional maupun dimata dunia.